ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas otonomi, penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sudah memuat tujuan politis maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi tuntutan suatu reformasi seperti yang direflekdikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara,. Dalam rangka melaksanakan otonomi dan mengupayakan pengembangan Desa serta peningkatan ekonomi Desa maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang bercirikan Desa.

GCG (*Good Corporate Governance*) pada dasarnya merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu perusahaan yang mulai tumbuh dan berkembang perlu dikaji sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai upaya pengelolaan perusahaan yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban pengurus apabila terjadi kerugian akibat tidak dilaksanakannya prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam Badan Usaha Milik Desa.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Desa setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Usaha Milik Desa "Tirta Mandiri" Desa Ponggok belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan juga adanya faktor kurangnya pemahaman dari SDM yang ada. Bila terjadi kesalahan yang menjadikan kerugian Badan Usaha Milik Desa "Tirta Mandiri" ialah pengurus, sebab pengurus ialah pengelola Badan Usaha Milik Desa yang seharusnya menjalankan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*).

Kata Kunci : BUM Desa, Badan Usaha, GCG (*Good Corporate Governance*).